

**STRATEGI INDONESIA MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI
JALUR PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI KASUS:
PERDAGANGAN MANUSIA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
2017-2018)**

Oleh : Novrecha Wiliza

(novrechawiliza@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Bibliografi: 13 Buku, 16 Jurnal, 16 Dokumen, 8 Situs, 3 Wawancara

Jurusan Hubungan Internasional – Diplomasi dan Strategi Keamanan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

A strategy is a way or a stage of plans and actions to achieve an outcome, be it a goal or a system to achieve it. The focus is related to the issue of human trafficking in the Bengkalis district borders in 2017-2018.

This type of research is used by the author with qualitative research methods, namely research procedures that produce descriptive data and study by going to the field. The data collection technique is done by using literature study and field study methods. Researchers use books, journals, electronic media, interviews, and various sources that support the research process including those directly involved in the field. The author uses level of nation-state analysis, by using security theory.

This research shows that there are various strategies implemented to handle cases of human trafficking in Indonesia's border areas. The handling strategy also refers to the central strategy of the government and including with international cooperation.

Keywords: Strategy, Human Trafficking, Borders, Cooperation.

PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi negara Indonesia dalam menangani perdagangan manusia di jalur perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dengan studi kasus perdagangan manusia di kabupaten Bengkalis tahun 2017-2018.

Berbagai perkembangan dalam hubungan internasional telah mengubah konsep keamanan yang pada semulanya merupakan konsep keamanan tradisional kini berubah menjadi keamanan non-tradisional. Perkembangan konsep keamanan tentunya bermula dari perdebatan tentang penguatan keamanan di kancah internasional. Aturan keamanan internasional yang berlaku pada Perang Dunia I, Perang Dunia II dan Perang Dingin adalah tentang fokus perbatasan keamanan. Batas keamanan menjadi fokus peran utama negara sebagai kunci keamanan, sumber ancaman dan pencipta ancaman. Aturan keamanan juga telah mengalami perubahan dan tantangan. Pasca perang dingin dan setelahnya, muncul berbagai macam ancaman non-tradisional yang tidak bisa di abaikan. Kemudian teks-teks dari keamanan non-tradisional muncul sebagai penentang dan alternatif yang berasumsi bahwa konsep keamanan sudah meluas. Tidak hanya berfokus pada keamanan negara dan pada militer semata, bahkan sudah merambah ke masalah hak asasi manusia itu sendiri untuk memperoleh kenikmatan hidup yang aman, pantas dan patut. Baik itu dalam tatanan secara individual maupun secara global, terkait pada hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya

dalam memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) baik itu permasalahan penyelundupan manusia, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, penyelundupan barang ilegal, narkoba dan lain sebagainya di lintas batas negara.¹

Salah satu isu dari keamanan non-tradisional adalah permasalahan perdagangan manusia, namun dalam hal ini bahasan yang lebih mendetail adalah masalah keamanan di wilayah perbatasan. Sistem migrasi yang ada di dunia telah mengalami pergeseran menjadi perkembangan ekonomi, baik di negara pengirim maupun di negara penerima. Sehingga dalam perkembangannya, secara global telah menembus dengan cara ilegal di lintas batas negara. Salah satunya kasus sindikat perdagangan manusia, dalam hal ini jalur perbatasan perairan kerap kali dijadikan tempat sebagai penyaluran ataupun jalur transit perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan sebuah masalah serius yang mana melibatkan korban terutama perempuan dan anak-anak. Perdagangan manusia ini juga bentuk dari kekerasan yang dilakukan, baik itu fisik, mental, maupun kekerasan seksual.²

Permasalahan ini tentunya menjadi bahasan yang sangat penting untuk di angkat ke kancah internasional. Dengan keadaan saat ini dimana kawasan Asia Tenggara khususnya

¹Arry Bainus & Junita Budi Rachman. *Keamanan Internasional*. Intermestic: Journal of International Studies. 2017. Vol. 2, No. 1.

²Rahmah Daniah & Fajar Apriani. *Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional*. Jurnal Politica. 2017. Vol. 8, No. 2.

didaerah perbatasan perairan masih belum maksimal dalam menangani sindikat perdagangan manusia maupun kejahatan lintas batas negara lainnya. Adanya keseriusan dalam menangani kasus ini menurut Protokol Palermo tentunya untuk melakukan efek jera bagi para pelaku penyalur perdagangan manusia, juga sebagai pelindung terhadap korban untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia secara internasional. Protokol Palermo adalah instrumen hukum internasional yang mengatur bentuk kejahatan perdagangan manusia dan unsur-unsur kejahatan perdagangan manusia, termasuk prosedur, sarana, dan tujuan. Oleh karena itu ketiga komponen tersebut jika ada maka sudah termasuk kedalam tindak pidana perdagangan manusia, sehingga pelakunya dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Protokol Palermo. Pasalnya perdagangan manusia seringkali menimbulkan korban, terutama terhadap perempuan dan anak di bawah umur.³ Negara Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo pada tahun 2009 melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009. Maka segala tindakan kejahatan berupa perdagangan manusia telah masuk dalam hukum nasional. Sebelumnya pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.⁴

³Protokol Palermo. *Pencegahan, Penekanan, dan Penghukuman Perdagangan Manusia. Khususnya Perempuan dan Anak, Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir*. Ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 November 2000.

⁴Business Law News, Student Activities. *Kuliah Umum Tentang Tindak Pidana*

Di negara Indonesia sendiri untuk kasus perdagangan manusia terus mengalami peningkatan. Dimana pemerintah Indonesia sendiri tidak sepenuhnya dapat melakukan pemberantasan perdagangan manusia secara maksimal, namun tetap mengupayakan peningkatan keamanan secara signifikan. Polisi Republik Indonesia mengungkapkan laporan bahwasanya pada tahun 2017 ada 123 kasus investigasi perdagangan manusia. Kemudian pada tahun 2018 ada 95 kasus investigasi perdagangan manusia. Pada saat yang bersamaan, Mahkamah Agung mengadopsi mekanisme pencatatan data pengadilan yang komprehensif secara nasional. Mahkamah Agung melaporkan 316 tuntutan dan 279 putusan pada tahun 2018, turun dari 407 tuntutan dan 331 putusan pada tahun 2017. Sehingga adapun upaya yang ditingkatkan dalam penanganan dan pencegahan perdagangan manusia melalui upaya pembentukan 13 Satuan Gugus Tugas anti perdagangan manusia dan 3 badan operasi atau Satuan Tugas perdagangan manusia di tingkat daerah dan kota/kabupaten. Indonesia juga terus memproduksi dan mendistribusikan materi perdagangan manusia untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memuat P-TPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) sebagai prioritas kebijakan dan memberikan perlindungan komprehensif bagi WNI di luar

Perdagangan Orang dan Protokol Palermo. Bina Nusantara, Binus University. 2017.

negeri, termasuk korban perdagangan manusia. Untuk kasus yang terjadi di salah satu kecamatan kabupaten Bengkalis sendiri sudah dimulai sejak tahun 2011 di desa Sepahat terkait perdagangan manusia melalui kapal nelayan yang mengangkut para pendatang asal Bangladesh. Meskipun begitu kasus ini baru terungkap pada tahun 2017, melalui pengakuan pelaku tindak kejahatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2011. Namun untuk kasus yang terbilang angka besar penyelundupan para korban di wilayah perbatasan kabupaten Bengkalis dan terjadi pada awal tahun 2018 dengan jumlah ditemukan 34 korban yang akan di berangkatkan dengan negara tujuan Malaysia. Maka pada kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang strategi Indonesia menangani perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

KERANGKA TEORI

a. Level Analisa Negara Bangsa

Level analisa dalam penelitian ini menggunakan level analisa *nation-state* (negara-bangsa). Menurut Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, fokus analisis ini adalah perilaku bangsa-bangsa yang masih terkait dengan fenomena hubungan internasional pada saat ini. Meskipun aktor dalam hubungan internasional sudah mengalami perkembangan. Namun dalam hal ini negara tetap menjadi peran utama dan juga aktor utama dalam menentukan tindakan nasional berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara. Negara adalah aktor yang memiliki kepentingan

nasional dalam hubungan internasional.⁵

Pada kasus yang di angkat, terutama menyinggung garis perbatasan. Sebagai aktor yang membuat kebijakan adalah negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sehingga fokus penelitian ini adalah memusatkan pada strategi yang di gunakan Indonesia dalam mengamankan wilayah perbatasan perairan. Tentu juga dalam hal ini negara Malaysia terlibat dalam kerja sama, mengingat yang di lewati dan di tujukan adalah dua wilayah perbatasan negara.

b. Teori Keamanan

Keamanan itu sendiri dalam ilmu hubungan internasional atau menurut pendekatan dari tafsiran Barry Buzan dalam bukunya *People, States and Fear* mengungkapkan bahwa keamanan disini merupakan ketidakadaan suatu ancaman dari nilai-nilai yang di butuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya.⁶ Dengan adanya perkembangan yang begitu cepat dalam hubungan internasional, salah satu tokoh yang mengedepankan pendekatan ini adalah Barry Buzan, yang sering disebut sebagai *The Widening School*, mencakup aspek non-militer, maupun aktivitas para aktor non-negara. Barry Buzan memaparkan tiga landasan bagi ketahanan nasional yaitu, landasan

⁵Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics Security, Economy and Identity*, New Jersey: Prentice Hall, 2006.

⁶Barry Buzan. *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Brighton: Harvester-Wheatsheft. 1991. Hal. 9-20.

konseptual, landasan kelembagaan, dan landasan material. Landasan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, termasuk konsep perspektif nasional, meliputi basis kelembagaan semua mekanisme nasional, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif, serta ketentuan hukum, norma dan prosedur nasional, jumlah penduduk dan wilayah serta cakupan wilayahnya, termasuk semua sumber daya di dalamnya. Oleh karena itu dalam hal ini meskipun dengan asumsi negara tidak lagi menghadapi tantangan legalitas, keamanan nasional dapat ditetapkan sebagai keamanan nasional. Sehingga perlu memasukkan setidaknya tiga komponen yaitu kedaulatan wilayah, lembaga negara (termasuk pemerintah) yang dapat berfungsi secara normal, serta menjamin keselamatan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian jika kita berbicara tentang keamanan maritim maka dalam hal ini menunjukkan dengan jelas adanya keterikatan antara sektor militer, politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Sehingga ketika kita berbicara tentang peningkatan keamanan di wilayah perbatasan atau perairan maka akan memiliki daya jangkauan yang sangat luas bukan saja terhadap peringkat analisa (sistem internasional, subsistem internasional, negara dan individu), namun akan melibatkan pula berbagai sektor analisis seperti militer, politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional berawal dari kata transnasionalisme yang secara bahasa dapat diartikan lintas bangsa, artinya interaksi yang terjadi keluar dari wilayah dalam negeri. Istilah ini dipopulerkan oleh Randolph Bourne pada awal abad ke-20. Dalam hal ini, transnasionalisme adalah suatu proses dimana pemerintah melakukan hubungan internasional dan disertai dengan hubungan antar individu, kelompok, maupun pihak swasta.⁷

Kejahatan lintas negara atau yang sering disebut dengan istilah kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan transnasional suatu hal yang melanggar baik hukum perdata maupun pidana. Dimana kasusnya melintasi batas suatu negara, antara lain seperti korupsi, perdagangan manusia, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan narkoba, dll. Kejahatan ini dapat ditujukan terhadap negara, terhadap individu, baik terhadap harta milik negara maupun individu.

Perdagangan Manusia

Dalam Protokol PBB, perdagangan manusia adalah aktivitas mencari, memberangkatkan, memindahkan, menampung atau menerima pekerja di bawah ancaman

⁷J.N. Rosenau. *The Study of Global Interdependence: Essay on The Transnationalisation of World Affairs*. New York: Nichols dalam Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

kekerasan atau bentuk paksaan lainnya. Bentuk pemaksaan termasuk penculikan, kecurangan, penipuan, penipuan korban, penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas dan mengeksploitasi ketidaktahuan korban, keingintahuan, ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan, atau memberi dan bahkan mendapatkan pembayaran sebagai imbalan atas persetujuan orang tua atau wali. Ataupun orang lain yang memiliki kekuasaan atas korban untuk tujuan mengeksploitasi korban.⁸ Kejahatan perdagangan manusia merupakan masalah kejahatan terorganisir.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa dengan menjadikan manusia sebagai komoditas, menggunakan berbagai pelanggaran, kejahatan, dan peralihan kekuasaan secara sewenang-wenang berdasarkan kekuasaan, dengan tujuan mengeksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan orang lain. Dengan tujuan eksploitasi seksual, perdagangan organ manusia, perdagangan bayi dan bentuk eksploitasi lainnya, yang mana banyak anak dan perempuan terlibat dalam jual beli atau perdagangan manusia.⁹

Isu perdagangan manusia sangat berkaitan dengan pemahaman konsep hak asasi manusia yang sebenarnya

bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa pada dasarnya manusia selalu menuntut kehidupan yang sempurna, dalam perjuangan menentukan nasib sendiri maupun pemenuhan kebutuhan pokok sebagai individu yang merdeka. Hal itu bisa dipahami sejak zaman kolonialisme hingga era globalisasi saat ini. Penegakan hak asasi manusia adalah sebuah bentuk perjuangan yang terus-menerus dan dalam perjalanannya selalu mendapatkan tantangan.

Khusus terkait isu perdagangan manusia, pada tingkat tertentu Indonesia merupakan negara asal perdagangan orang, selain menjadi negara transit penyelundupan manusia. Sebagian besar korban perdagangan orang dari Indonesia merupakan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri terutama para pekerja domestik dan pekerja pada sektor perikanan. Sejalan dengan prioritas nasional untuk perlindungan warga negara Indonesia dan dalam rangka menghormati perlindungan hak asasi manusia, Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menanggulangi isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia melalui kerjasama pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Ada empat macam modus dalam tindak kejahatan perdagangan manusia, yaitu¹⁰:

1. Pekerja Rumah Tangga (*Domestic Workers*)

⁸M. Gandhi Lopian & Hetty Antje Geru. *Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif. Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor. 2010. Hal 132-133.

⁹Budi Winarno. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS. 2011. Hal. 303.

¹⁰ Chazizah Gusnita. *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Penegakan Hukum Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Manusia*. Jurnal Universitas Budi Luhur. 2016. Vol. 11, No.1.

Dalam kasus sebagai tenaga pekerja rumah tangga, yang paling dibutuhkan dari pekerja Indonesia adalah kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan tinggi, seperti pembantu rumah tangga. Kemudian banyak dari mereka yang akhirnya menjadi korban eksploitasi, seperti dipaksa bekerja terlalu lama, waktu istirahat yang tidak cukup, makanan dan tempat tidur yang tidak layak, pembatasan kebebasan beragama, kekerasan fisik dan seksual, serta upah yang rendah hingga beberapa bahkan tidak dibayar.

2. Pekerja Seks Komersial (*Sex Worker*)

Pada awalnya para migran Indonesia direkrut sebagai pekerja rumah tangga di restoran atau ditempat hiburan lainnya. Yang mana kemudian dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Sehingga tak jarang para tenaga kerja mendapatkan bayaran yang rendah, tidak diberi makanan dan upah jika tidak melayani klien dengan baik, dipaksa melayani banyak klien perhari, kebebasan untuk pekerja dibatasi, kualitas kerja dan kehidupan yang buruk inilah yang dialami oleh para pekerja. Sehingga dengan hal tersebut banyak sekali para tenaga kerja yang akhirnya tertular penyakit seperti HIV/AIDS karena tidak adanya standar keamanan bagi para pekerja.

3. Pernikahan (*Marriage*)

Selain itu melalui jasa agen perjodohan perkawinan yaitu dengan cara menikah. Mereka bertemu dengan pengguna jasa tersebut dari luar negeri atau negara di luar Indonesia kemudian menikah. Namun pada kenyataannya, mereka akhirnya

diperlakukan tidak manusiawi setelah bertemu dan menikah. Faktanya dimana korban bekerja seperti budak, dan tidak menerima gaji ketika bekerja, dan bahkan memiliki jam kerja yang panjang. Bahkan banyak di antara mereka dijadikan oleh suaminya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), dan dipalsukan identitasnya, sehingga banyak dari mereka yang tidak bisa kembali ke negara Indonesia.

4. Adopsi (*Adoption*)

Salah satu kasus yang marak terjadi adalah perdagangan bayi dari Indonesia kemudian dijual untuk diadopsi. Sebagai contoh laporan tahunan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2006 menyebutkan ada sekitar 800 bayi dijual di luar Indonesia. Pada tahun 2002, pemerintah Malaysia mengungkap kasus di mana 30 perempuan Indonesia yang sedang hamil ditahan hingga melahirkan anak, yang kemudian anak tersebut akan dijual kepada pasangan Malaysia dalam bentuk adopsi formal.

Dinamika Perdagangan Manusia di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018

Provinsi Riau merupakan wilayah yang menjadi salah satu sasaran jalur sindikat perdagangan manusia. Di sepanjang provinsi inilah memiliki banyak pesisir, dijadikan jalur untuk pelaksanaan sindikat perdagangan manusia atau bahkan sebagai jalur transit keberangkatan karena letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tujuan Malaysia dan keberadaan perbatasan wilayah Selat Malaka. Bersamaan dengan banyaknya

pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang tersebar di beberapa pesisir provinsi Riau yang sangat berpotensi untuk dijadikan jalur keberangkatan para korban, salah satunya sesuai dengan studi kasus peneliti yakni di kabupaten Bengkalis. Peningkatan kasus pun bertambah dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung, pertama dekatnya rute perjalanan dari negara Malaysia menuju Riau (Indonesia) ataupun sebaliknya terlebih jika dilihat dari perairan kabupaten Bengkalis. Jarak tempuh yang relatif singkat inilah mengakibatkan tingginya lalu lintas perdagangan manusia di wilayah perbatasan perairan. Faktor selanjutnya yakni masih kurangnya tingkat pengawasan terhadap tindak kasus perdagangan manusia terutama di wilayah atau titik-titik pelabuhan tidak resmi. Selanjutnya tentu saja keberadaan upah yang di tawarkan kepada para penyalur perdagangan manusia atau kurir keberangkatan dengan bayaran yang cukup tinggi apabila berhasil melaksanakan tugasnya.

Terdapat beberapa titik-titik lokasi yang rawan terjadinya perdagangan manusia di wilayah kabupaten Bengkalis, yang menjadi jalur pintu keluar masuk dalam keberangkatan para korban. Walaupun demikian banyak kasus yang terungkap dalam perdagangan manusia, biasanya keberangkatan tetap melalui jalur yang resmi. Hanya saja lokasi transit atau penampungan sementara para korban seringkali tekuak. Namun dalam kasus yang terjadi pada rentetan waktu antara tahun 2017-2018 memang sebenarnya ada yang menjadikan pelabuhan tidak resmi sebagai lokasi atau jalur transit keberangkatan, hanya saja dikarenakan

itu jalur nelayan para masyarakat yang memang bebas keluar masuk berlayar. Dalam hal ini aparat keamanan setempat juga tetap melakukan patroli di pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan para kapal nelayan setempat. Kasus perdagangan manusia yang terjadi di kabupaten Bengkalis antara tahun 2017-2018 kebanyakan masih melalui pelabuhan resmi yang ada di Selat Baru, dalam praktiknya dokumen keberangkatan para pekerja/korban tersebut dipalsukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pemalsuan data yang biasanya dilakukan yakni pada visa keberangkatan kerja namun dalam pelaksanaannya para korban diberi visa kunjungan. Ketika masa visa itu berakhir korban kembali ke tanah air, kemudian diberangkatkan kembali untuk memperpanjang visa kunjungan.¹¹

Gambar 3.1
Peta Jalur Laut dan Darat
Kabupaten Bengkalis



Sumber: Google Maps Peta Riau

Peredaran Kasus Perdagangan Manusia di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018

¹¹ Wawancara: Adeson S. H (Staf Tipiter Kapolres Bengkalis), pada 25 November 2020

Kasus pada tahun 2017 pihak Kapolres Bengkalis menyatakan tidak adanya kasus yang mereka tangani. Namun dalam praktiknya ada salah satu pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan nelayan masyarakat yang dijadikan salah satu akses, yakni pelabuhan nelayan yang ada di desa Sepahat, kecamatan Bukit Batu, kabupaten Bengkalis. Kasus ini sebenarnya ditangani oleh Polres Dumai. Luar dari kabupaten Bengkalis namun masih dalam satu lingkup provinsi Riau.

Gambar 3.2 **Pelabuhan Nelayan Desa Sepahat**



Sumber: Pengambilan Langsung di Lokasi Kejadian, Desa Sepahat

Gambar diatas merupakan pelabuhan nelayan yang ada di desa Sepahat, ini merupakan salah satu jalur kasus perdagangan manusia pada tahun 2017 yang di selidiki oleh Polres Dumai. Dalam kasus tersebut ada penangkapan tiga orang terduga jaringan penyelundupan manusia internasional yakni warga asal Bangladesh menuju negara Malaysia. Penangkapan ini dilakukan di tempat yang berbeda. Penangkapan pertama dilakukan kepada pelaku warga jalan Sempurna, kelurahan Ratu Sima, kecamatan Dumai Selatan. Kemudian untuk penangkapan pelaku kedua merupakan warga negara Pakistan

yang mengantongi izin tinggal tetap di Indonesia. Sementara penangkapan pelaku ketiga merupakan warga jalan BTN Asri, kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, kecamatan Dumai Barat. Dalam penyelidikan para pelaku mengakui sudah melakukan penyelundupan untuk perdagangan manusia ini sejak tahun 2011 dan semua keberangkatan dilakukan melalui jalur laut.

Dalam jaringan pengungkapan kasus tersebut dimulai dengan diamankannya 74 warga Bangladesh di salah satu rumah penampungan di jalan Meranti Darat, kecamatan Dumai Selatan. Untuk angka jumlah penyelundupan warga asing pelaku sudah berhasil meloloskan sebanyak 2.381 orang yang merupakan warga Bangladesh. Imigran Bangladesh ini masuk dari kota Medan dan Jakarta melalui jalur udara, ketika sampai di bandara tersangka menjemput semuanya dan dibawa ke penampungan yang ada dikota Dumai. Tersangka mengungkapkan untuk memuluskan aksinya, ia memilih salah satu pelabuhan rakyat atau nelayan yang berada di desa Sepahat, Bengkalis. Karena lokasi tersebut lemah dari pengawasan pihak kepolisian maupun intansi terkait. Belum lagi jarak yang ditempuh juga tidak terlalu jauh.

Tahun 2018 adanya 2 kasus atau laporan polisi dengan penyelidikan pengungkapan didapatkan 3 tersangka. Terdiri dari 2 orang laki-laki dan satu perempuan.¹²

¹²Wawancara: Adeson S. H (Staf Tipiter Kapolres Bengkalis), pada 25 November 2020

Gambar 3.3 Lokasi Penampungan Korban di Ruko Kelapapati Laut



Sumber: Pengambilan Langsung di Lokasi Kejadian Desa Kelapapati Laut

Gambar 3.4 Lokasi Penampungan Korban Desa Rimba Sekampung



Sumber: Pengambilan Langsung di Lokasi Kejadian, Desa Kebun Kapas, Kelurahan Rimba Sekampung

Kasus perdagangan manusia ini pertama kali terkuak sejak awal tahun 2018, dimana ditemukan 23 orang di sebuah Ruko di desa Kelapapati, kabupaten Bengkalis yang merupakan korban dari perdagangan manusia. Kasus ini bermula dari pelaporan warga akibat curiga dari aktivitas yang terjadi di Ruko tersebut. Ternyata setelah diselidiki oleh Polres kabupaten Bengkalis, ternyata memang benar adanya sindikat penipuan dengan modus keberangkatan sebagai tenaga kerja asing ke negara Malaysia. Pelaku tertangkap memiliki tugas masing-

masing dibidangnya. Korban yang semulanya 23 orang kemudian dalam penyelidikan berhasil diamankan dengan total sebanyak 34 orang wanita. Para korban berasal dari daerah yang berbeda-beda, ada yang dari pulau Jawa bahkan hingga Lombok. Rentang usianya pun berbeda pula, ada yang paling muda berusia 17 tahun hingga usia 46 tahun.

Pelaku berhasil mengumpulkan korban dengan modus penipuan, dijanjikan akan bekerja ke luar negeri dan mendapatkan upah kerja yang tinggi. Namun dalam pelaksanaannya pelaku melakukan keberangkatan secara ilegal, semua dokumen keberangkatan dilakukan dengan cara pemalsuan untuk memuluskan aksinya. Untuk sementara korban diletakkan dipenampungan pada sebuah Ruko desa Kelapapati, kabupaten Bengkalis. Disinilah masing-masing korban di berikan paspor keberangkatan yang merupakan dokumen tidak resmi dengan umumnya dokumen tanpa perizinan keluarga korban. Dalam penyelidikan Polres, kabupaten Bengkalis dipilih karena berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia. Dalam praktiknya pelaku bekerjasama dengan penyalur perdagangan manusia yang ada di Malaysia. Di kasus lain juga terungkap di desa Kebun Kapas kelurahan Rimba Sekampung Bengkalis, karena salah satu korban berhasil melarikan diri dari tempat penampungan. Pada awalnya korban melarikan diri dan ingin pulang ke Jakarta kampung halamannya, namun karena tidak memiliki uang untuk ongkos pulang akhirnya korban meminta kepada masyarakat untuk menunjukkan alamat kantor polisi setempat. Hal ini dimanfaatkan korban

untuk melakukan pelaporan terhadap kasus perdagangan manusia yang menimpa dirinya dan korban lainnya yang masih berada di penampungan. Dalam penyelidikan Polres kembali berhasil menemukan 11 wanita yang berada di penampungan, rencananya mereka akan dikirim ke Malaysia.

Berdasarkan pengungkapan kasus diatas membuktikan bahwasanya kabupaten Bengkalis dipilih sebagai jalur transit atau penampungan para korban dikarenakan letaknya yang sangat strategis. Jika dilihat dari jarak dimana berbatasan langsung dengan negara tujuan keberangkatan korban yaitu negara Malaysia. Kemudian dengan keberadaan wilayah Selat Malaka yang menjadi jalur perbatasan dua negara tersebut yang rawan akan kejahatan transnasiona termasuk didalamnya kejahatan perdagangan manusia.

Upaya Pencegahan dan Penanganan oleh Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis

Dengan adanya tindak kasus perdagangan manusia yang terjadi di wilayah kabupaten Bengkalis, tentu adanya tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bengkalis dalam mencegah maupun menangani kasus perdagangan manusia. Dalam hasil wawancara penulis kepada narasumber Polres Bengkalis.¹³

a. Promotif

Ini merupakan metode pembinaan, metode ini ditujukan terutama kepada para masyarakat khususnya para

tenaga kerja Indonesia. Metode ini tentunya dengan kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan untuk menghindari tindak pidana perdagangan orang, baik itu pelaku maupun para korban. Sehingga terciptalah kondisi perilaku atau norma hidup yang penuh kesadaran dan kewaspadaan. Adapun upaya promotif yang dilakukan oleh Polres kabupaten Bengkalis adalah dengan mengadakan pembinaan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kerjasama polres dengan pihak imigrasi setempat. Pihak imigrasi akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang menjadi calon tenaga kerja. Yang mana dalam hal ini juga dibantu oleh PMI (Pekerja Migran Indonesia) dalam pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi ini juga berisi tentang persiapan bagi para tenaga kerja sebelum keberangkatan, termasuk di dalamnya pelatihan dan pembinaan ilmu ketenagakerjaan ke luar negeri.

Dikcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Bengkalis sejak tahun 2018 juga berupaya dengan menerbitkan KIA (Kartu Identitas Anak). Berdasarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 2/2016, KIA ini juga bertujuan untuk meningkatkan upaya dalam melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum dan juga merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.

b. Preventif

Preventif merupakan suatu proses penanganan yang lebih menitikberatkan kepada pencegahan dan penanganan sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Seperti mengadakan patroli gabungan

¹³Wawancara: Adeson S. H (Staf Tipiter Polres Kabupaten Bengkalis), pada 25 November 2020

baik itu dari pihak Polda Riau, Polres, Satpolair, Kapolres, Badan Keamanan Laut maupun aparat keamanan lainnya. Patroli ini bergerak baik dipelabuhan resmi maupun pelabuhan tidak resmi. Tentu juga keikutsertaan tindakan keimigrasian setempat untuk pengecekan keberangkatan para tenaga kerja.

c. Represif

Represif merupakan upaya yang lebih bersifat kepada setelah terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, merupakan upaya penuntutan atau pemberantasan. Dalam hal ini instansi pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dan mengontrol segala tindakan hukum terhadap perdagangan manusia. Upaya represif ini juga disebut sebagai upaya penuntutan dan penegakan hukum dengan sanksi yang tegas dan konsisten untuk memberantas ancaman terhadap fakta yang ada sehingga dapat membuat jera para pelaku kejahatan perdagangan manusia. Adapun selain memberikan efek jera kepada pelaku, tentu saja ini sebuah upaya untuk memberantas jaringan sindikat perdagangan orang yang ada di kabupaten Bengkalis.

Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia di Kabupaten Bengkalis

Dalam menangani kejahatan transnasional yang ada di negara Indonesia adapun cara yang di tempuh dengan berbagai macam upaya. Upaya negara tersebut antara lain pembentukan 13 Satuan Gugus Tugas penegakan hukum perdagangan manusia dan pembentukan 3 Satuan Tugas koordinasi antara instansi

tingkat daerah dan kota/kabupaten. Dalam hal ini Indonesia juga terus berupaya dengan menyebarkan materi terkait perdagangan manusia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain strategi dari pemerintah pusat, negara Indonesia juga melakukan tindak kerjasama internasional kepada negara yang berbatasan langsung maupun negara pengguna diwilayah perairan perbatasan.

1. Pemerintah

a. Satuan Gugus Tugas Pusat

Pencegahan dan penanganan terhadap tindak kejahatan perdagangan manusia melalui peningkatan peran Gugus Tugas, atau dikenal 13 Satuan Gugus Tugas bersama 3 Satuan Tugas. Melalui peran dari Gugus Tugas Pusat yang di pimpin oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dan POLRI (Polisi Republik Indonesia) bersama-sama meningkatkan dalam upaya pencegahan terhadap penempatan tenaga kerja Indonesia non-prosedural. Kemudian selanjutnya Kementerian Ketenagakerjaan bersama 9 anggota lainnya juga saling koordinasi diantaranya: Dinas Tenaga Kerja, Dinas Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) di 21 lokasi ditingkat provinsi, kabupaten/kota dalam peningkatan kompetensi atau

kapabilitas bagi para calon pekerja migran Indonesia yang dikenal dengan singkatan CPMI.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang (GT PP-TPPO) memiliki struktur dimana dipimpin oleh ketua yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara untuk ketua harian dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggotanya yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Menteri Pemuda dan Olahraga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Pusat Statistik. Kemudian elemen dari ketua dan ketua harian beserta anggotanya inilah akan saling koordinasi dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia.

b. Satuan Gugus Tugas Daerah

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait RAN P-TPPO (Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) melalui Kementerian Dalam Negeri yang memberikan dukungan terkait Pelaksanaan Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fokusnya adalah terhadap kegiatan evaluasi dan monitoring koordinasi antar pusat dan daerah.

2. Kerjasama Internasional

a. Indonesia-Malaysia

Terkait kerjasama antara negara Indonesia dan Malaysia merujuk pada negosiasi pertemuan pertama terkait kerjasama pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 18 Oktober 2018 dalam JCBC RI (*Joint Commission for Bilateral Cooperation*) Malaysia ke-16. Yang mana pertemuan kedua negara itu berlangsung pada tanggal 20-21 November 2018. Kedua negara sepakat untuk memulai negosiasi penyusunan MoU. Kerja sama tersebut tentunya diharapkan dapat mendorong terciptanya prosedur penegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia, khususnya dalam pengumpulan barang bukti dan saksi untuk proses penuntutan serta perlindungan korban dan saksi. Kedua kementerian membahas terkait beberapa isu bilateral, seperti isu pekerja migran, pendidikan, perdagangan dan investasi, ekspor kelapa sawit, perbatasan wilayah, peninjauan dan persetujuan lintas perbatasan, dan penanggulangan terhadap isu perdagangan manusia. Kemudian termasuk bahasan yang lebih mendalam terkait upaya kerjasama dalam menjaga wilayah perbatasan antara dua negara terkait kejahatan transnasional.

b. Pelaksanaan *Rendezvous* (RV) Ditpolair Polda Riau dan Pasukan Polis Marin Wilayah

Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru

Salah satu cara dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia khususnya di sekitar perairan Selat Malaka, adapun strategi pemerintah yang dilakukan melalui Polda Riau yakni Direktorat Kepolisian Perairan dan jajaran dibawahnya yakni pada umumnya melakukan kerjasama atau patroli bersama dengan Polis Diraja Malaysia untuk melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya tenaga kerja baik dari asal negara Indonesia maupun Malaysia secara ilegal melalui jalur Selat Malaka. Kerjasama ini terus ditingkatkan setiap tahunnya antara Kepolisian Daerah Riau beserta jajaran dibawahnya dan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru dengan tujuan dapat mengurangi angka kejahatan transnasional, yang mana salah satunya tindak pidana perdagangan orang melalui jalur yang ada di kabupaten Bengkalis.

c. Kerjasama MALSINDO (Malaysia, Singapura dan Indonesia)

Selain itu adapun kerjasama MALSINDO (Malaysia, Singapura, Indonesia), ketiga negara ini melakukan kerjasama internasional untuk memenuhi kepentingan nasional melalui MSP (*Malacca Strait Patrol*). MALSINDO ini resmi berdiri pada tanggal 20 Juli 2004, khusus membahas masalah keamanan laut di Selat Malaka salah satunya adalah masalah perdagangan manusia. Setelah pembentukan MSSP (*Malacca Strait Sea Patrol*) dalam kurun waktu satu bulan, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi patroli antara tiga negara pantai baik itu dengan

angkatan laut ketiga negara maupun angkatan udara. Patroli tersebut rutin dilaksanakan sepanjang tahun. Oleh karena itu dibentuklah beberapa titik koordinasi yaitu Belawan dan Batam di Indonesia, Lumut di Malaysia dan Changi di Singapura.

d. Kerjasama Antar Sektor Aktor Keamanan (Malaysia-Singapura-Indonesia)

Bentuk kerjasama antar aktor sektor keamanan ini adalah bersifat patroli bersama di kawasan tersebut, dan negara memiliki kewenangan untuk berpatroli dan menangkap orang maupun kapal yang melakukan sindikat perdagangan orang. Kesepakatan tersebut dicapai pada tahun 2004 dan dalam praktiknya dengan menggunakan 17 kapal dari masing-masing negara untuk berpatroli. Indonesia dengan 7 kapal, dan Malaysia serta Singapura menyumbang 5 kapal. Untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara, setiap kapal hanya diperbolehkan berpatroli di wilayah kedaulatannya sendiri tanpa memasuki wilayah kedaulatan negara lain. Kemudian muncul kerja sama lain dengan melaksanakan patroli udara, di mana masing-masing negara berkontribusi dalam penggunaan pesawat udara untuk patroli. Masing-masing negara hanya dapat terbang sekitar tiga kilometer dari wilayahnya atau kedaulatan negaranya sendiri.

e. Kerjasama Bilateral Antara Negara Litoral dan Negara Pengguna

Negara litoral yang dimaksudkan adalah negara tiga pantai yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ini merupakan kerjasama yang telah melibatkan negara pantai dan negara

pengguna Selat Malaka, seperti negara Amerika Serikat. Awalnya Malaysia dan Indonesia mengkhawatirkan terkait perjanjian kerangka kerja strategis antara Amerika Serikat dan Singapura, karena dianggap kehadiran militer Amerika Serikat yang kuat di wilayah tersebut akan mengancam posisi kedaulatan negara pantai. Namun pada akhirnya negara Indonesia dan Malaysia bersedia untuk meningkatkan hubungan militer dengan Amerika Serikat. Dalam praktiknya Amerika Serikat membantu dengan menyumbang baik itu berupa bantuan dana, bantuan teknis untuk pelaksanaan operasi gabungan maupun berupa alat sensor radar terhadap kapal Indonesia.

f. Implementasi Protokol Palermo

Pemerintah Indonesia menyetujui Protokol Palermo pada tahun 2009 melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009. Oleh karena itu semua kejahatan dalam bentuk perdagangan manusia telah dimasukkan ke dalam undang-undang nasional. Sebelumnya ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Tujuannya untuk mencegah, menindak pelaku perdagangan manusia, khususnya korban terhadap perempuan dan anak, serta memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera. Dirancang guna memperkuat dan meningkatkan kerjasama internasional untuk mencegah dan menanggulangi atas tindak perdagangan manusia, serta sebagai payung hukum bagi korban. Dalam protokol palermo tindakan atau cara yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan manusia adalah dengan

menggunakan metode pendekatan internasional yang sifatnya universal baik dari negara asal, transit dan maupun tujuan.

g. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*)

Indonesia meyakini bahwa tindak pidana perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang perlu ditangani secara komprehensif mulai dari pencegahan, perlindungan korban hingga penegakan hukum. Mengingat kejahatan tersebut bersifat transnasional, Indonesia berkeyakinan juga harus memperkuat kerjasama internasional dengan melibatkan negara-negara di kawasan (negara asal, transit dan tujuan) dan aktor internasional terkait lainnya. Terkait kerja sama internasional pemerintah Indonesia telah mendorong mekanisme regional untuk menangani masalah atau isu-isu terkait. Pada 10 November 2017 Indonesia menjadi negara kesembilan yang meratifikasi ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 yang mengesahkan *Asean Convention Against Trafficking In Person Especially Women and Children* atau dikenal dengan istilah konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.

h. Kerjasama melalui IFC (*Information Fusion Center*)

Ini adalah strategi permisif dan merupakan bagian dari kunci dalam memerangi perdagangan manusia. Dimana negara telah membangun institusi untuk mengurangi hambatan dalam kerjasama dengan memfasilitasi kepercayaan dan

berbagai macam bentuk informasi. IFC (*Information Fusion Center*) sendiri berada di garis terdepan dalam menanggapi informasi yang diberikan oleh angkatan laut, penjaga pantai, dan badan maritim regional lainnya dalam menanggapi ancaman terhadap keamanan wilayah laut. IFC (*Information Fusion Center*) juga melakukan kegiatan rutin seperti *Shared Awareness Meeting* (SAM), kunjungan perusahaan, dan pengiriman konsultan maritim.

i. Kerjasama melalui IMO (*International Maritime Organization*)

Kerjasama antar organisasi antar pemerintah yaitu kerjasama Indonesia dengan *International Maritime Organization* yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan perlindungan terhadap lingkungan. Adapun prinsip-prinsip kerjasama kerangka kerja yakni TTEG (*Tripartite Technical Expert Group*) harus terus didukung. Dimana negara pengguna, industri perkapalan dan faktor-faktor lain yang berkepentingan harus berusaha untuk berpartisipasi dalam mekanisme kerjasama dan memberikan kontribusi sukarela terhadap keselamatan, keamanan dan perlindungan. Negara-negara pantai harus meneruskan peningkatan upaya memperkuat keamanan maritim di wilayah Selat Malaka.

Kehadiran IMO (*International Maritime Organization*) berfungsi untuk terus bekerjasama dengan negara-negara pantai dengan tujuan memberikan bantuan dan menarik sponsor lainnya untuk proyek-proyek yang disepakati dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, dan

pergantian alat bantu untuk navigasi di Selat Malaka.

j. Kerjasama melalui IOM (*International Organization for Migration*)

IOM Indonesia mencoba membantu pemerintah Indonesia memerangi kejahatan perdagangan manusia dengan menggunakan tiga pilar metode yaitu: pencegahan, perlindungan, dan penuntutan yang telah berdiri sejak tahun 2005. Implementasi dari ketiga pilar tersebut adalah terjalinnya kemitraan (*partnership*) dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil maupun sektor swasta.

IOM (*International Organization for Migration*) Indonesia bekerja dalam beberapa bidang manajemen migrasi yang luas seperti¹⁴: penanganan perdagangan orang dan migrasi tenaga kerja, stabilisasi masyarakat, kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana, imigrasi dan manajemen perbatasan, bantuan migrasi, migrasi dan pembangunan, kesehatan migrasi, penempatan ke negara ketiga dan pemulangan secara sukarela.

SIMPULAN

Adapun strategi ataupun upaya penanganan yang dilakukan Indonesia dalam kasus kejahatan perdagangan manusia dengan berbagai macam upaya, dengan melalui peran

¹⁴Situs web resmi International Organization for Migration, Misiion in Indonesia. *International Organization for Migration Indonesia*. <https://indonesia.iom.int/id/international-organization-migrations-indonesia> diakses pada 08 Januari 2021.

pemerintah pusat secara nasional maupun melalui kerjasama internasional. Sementara terkait salah satu strategi yang dilakukan di wilayah daerah provinsi Riau dengan adanya keberadaan Ditpolair Polda Riau yakni melalui kerjasama *Rendezvous* atau patroli bersama antara Ditpolair Polda Riau bersama Pasukan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru. Kegiatan bersama antara dua negara ini dilaksanakan setiap tahunnya, adapun umum pelaksanaan patroli ini adalah untuk bertukar informasi terkait wilayah perbatasan dua negara sebagai upaya peningkatan keamanan wilayah perbatasan. Selain itu tentu dibantu oleh pihak keamanan lainnya, seperti peran dari elemen polisi Indonesia, satpolairud, badan keamanan kelautan, tentara negara Indonesia, maupun peran jaksa agung sebagai penguatan tindakan hukum agar ada efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia. Demikianlah berbagai strategi yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam menangani perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lapian, M. Gandhi. & Geru, Hetty Antje., 2010. *Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif. Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor.

Rosenau, James N., 1980. *The Study of Global Interdependence: Essay on the Transnationalisation of World Affairs*. New York:

Nichols dalam Robert Jackson dan Georg Sorensen., 2005. *Pengantar Studi Hubungan Intrrnasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Viotti, Paul R. & Kauppi, Mark V., 2006. *International Relations and World Politics Security, Economy and Identity*. New Jersey: Prentice Hall.

Jurnal

Bainus, A. & Rachman. Junita Budi., 2017. Intermestic: Journal of International Studies. *Keamanan Internasional*. ISSN.2503-443X Volume 2, No. 1. FISIP Universitas Padjajaran.

Daniah R & Fajar Apriani. 2017. *Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional*. Jurnal Politica. Vol. 8, No. 2.

Gusnita, Chazizah., 2016. Jurnal Budi Luhur. *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Penegakan Hukum Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Manusia*. Vol. 11, No.1.

Winarno, Budi., 2004. *Memberantas Korupsi di Indonesia*. MADANI, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 5, No. 2.

Publikasi Resmi

International Organization for Migration. *Mission in Indonesia. International Organization for Migration Indonesia*.

Protokol Palermo. *Pencegahan, Penekanan, dan Penghukuman Perdagangan Manusia. Khususnya Perempuan dan Anak, Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir.*

Website

Binus., 2015. *Kuliah Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Protokol Palermo.* Binus University, Business Law.

Wawancara

Wawancara: Adeson S. H., selaku Staf Tipiter Kapolres Bengkalis, pada 25 November 2020.